

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)

OLEH

M. RAHMAD SYAHPUTRA NASUTION

NPM : 08 840 0018

Penelitian ini akan membahas pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang. Karena terkadang ditemukan suatu keadaan bahwa pencurian tersebut terkadang diikuti tindakan kekerasan yang mengakibatkan menyebabkan matinya orang lain. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemerataan dalam lingkup masyarakat. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)".

Permasalahan yang diajukan adalah apakah penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang lain dan bagaimana akibat hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang lain.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain adalah suatu tindak pidana pencurian umumnya hanya saja diklasifikasikan pada perbuatan mengulangi jiwa orang lain. Oleh sebab itu apabila terjadi pencurian dengan elemen kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain, maka elemen menghilangkan jiwa orang lain akan diperkirakan lebih dahulu oleh majelis hakim baru tindak pidana pencuriannya. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara.

Penelitian ini juga menyarankan kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam hal mengawasi harta bendanya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya.